



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ratus Ratus Telp. No. (0561) 891417 - 891468 - 891324
Fax. Nomor : (0561) 891888 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 23 Tahun 2009.

Tertang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NEGERI SATU ATAP SD NEGERI 2 KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Meringkat**
1. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho agar lebih baik, terdapat dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
 3. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Keputusan Mendikbud : RI Nomor : 0181/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007);
 9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak pada tanggal 9 Februari 2009, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 16 Kecamatan Sungai Pinyuh.

KEDUA

Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho sebagai berikut pada dikum pertama adalah bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Melaksanakan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho yang menjadi binaannya;
4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho ke lembaga yang;

KETIGA

Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap SD Negeri 2 Kecamatan Toho bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal tertentu yang tertera pada Plagam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat ketidaksihan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan / peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 09 Februari 2009.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak



Wid A. S.Pd
Kode Tk :
195505111375121009

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan - Pontianak.
3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan di - Sungai Pinyuh.
4. Arsip.